

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin di pungut oleh daerah. Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2013).

Secara umum pajak adalah pemungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi atau balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan berdasarkan Undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. (Nuansa Aulia, 2009).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 2 Pajak Daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Sate Islamic University of Sita Syarif Isim Riau

kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat. Dan karena pemerintah daerah terbagi menjadi dua, maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-undang No. 34 tahun 2000 menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah. Di samping itu, pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan ini dilakukan terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak sehingga antara pajak pusat dan daerah saling melengkapi.

Pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah menurut Undang-undang No. 18 tahun 1997, Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang sumber pendapatan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air. Pajak kendaraan bermotor salah satunya ada pajak alat berat dan alat besar. Alat berat merupakan salah satu kendaraan adalah peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi penggerak kendaraan. Kendaraan alat berat adalah kendaraan yang dipakai untuk suatu pekerjaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat berat dan dalam lingkup yang besar. Misalnya pengaspalan jalan, penggalian tanah, dan lain-lain. Kendaraan alat-alat berat ini termasuk didalamnya adalah forklift, bulldozer, traktor, excavator, motor grader, compactor, loader dan lain-lain.

Di dalam hal sumber pendapatan daerah salah satunya pembayaran pajak alat berat/besar, tidak semua wajib pajak atau perusahaan-perusahaan maupun instansi yang terkait memahami implementasi pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar yang sesuai prosedur, sehingga terdapat masalah-masalah tentang pelaporan pajak alat berat/besar ini, diantaranya file dasar kendaraan alat berat yang dimiliki perusahaan atau wajib pajak banyak yang tidak lengkap dan dasar pengenaan pajak alat berat/besar di kantor samsat masih banyak yang belum masuk daftar tabel penetapan. Karena didalam hal melakukan perhitungan pajak alat berat sangat penting untuk kelangsungan biaya pembangunan daerah maupun sumber pendapatan daerah.

Pemberlakuan pajak sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang pribadi atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah ataupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak daerah yang terutang.

Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memahami implementasi pemungutan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar yang sesuai peraturan pajak daerah terutama dari sektor alat berat yang penulis bahas, secara jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan diatas sebenarnya bahwa pajak sangat penting untuk menunjang semua penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat luas dan berdasarkan penjelasan diatas juga memiliki keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu peneliti detail untuk melakukan penelitian dengan judul :**“IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT BESAR DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) PENDAPATAN DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian adalah: Bagaimana Implementasi Pemungutan Pajak Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar di UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pemungutan Pajak Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar di UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak alat berat yang dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa Rekontruksi.
2. Dengan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, maupun wawasan bagi pembaca khususnya bagi penulis dan juga para wajib pajak alat berat pada umumnya.
3. Sebagai bahan referensi, masukan dan juga informasi untuk peneliti yang melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Harapan Jaya No 18 Duri.

1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian atas tugas akhir ini diperkirakan terhitung pada bulan Mei 2018 sampai dengan selesai.

1.4.3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara, yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada Kepala UPT, Kasubbag Umum, Kepala Seksi Penerimaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa pegawai di UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang diperoleh dipergustakaan dan internet serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Kantor UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian penulis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

1.4.5. Analisis Data

Setelah data-data yang dikumpul tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan data kualitatif. Data Kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis susun atas 4 bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN

Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat kantor UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas (job description), visi, misi, tujuan kantor UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini merupakan tinjauan teori dan tinjauan praktek. Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, peranan dan fungsi pajak, asas pemungutan pajak, tujuan adanya pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak bermotor, pengertian pajak alat berat, subjek, objek

dan bukan objek pajak, landasan atau dasar hukum pemungutan pajak alat berat, penetapan pajak alat berat, dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak kendaraan alat berat, dan pajak menurut pandangan islam.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil dari penelitian tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

